



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA**

Jalan Raya Parung Km. 22-23 Bojongsari, Depok 16516 - Jawa Barat
Telp. (021) 7431270, (0251) 8616332, 8616335, 8616336, 8611535, 8618252
Fax. (0251) 8616332, 8618252, 8611535
E-mail : p4tk.bispar@kemdikbud.go.id ; Website : www.p4tkbispar.kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 6638/B6.5/SK/KP/2020
TENTANG**

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN

**PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
(WBK) / WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA**

KEPALA PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas perlu ditetapkan Role Model Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di PPPPTK Bisnis dan Pariwisata yang ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Agan Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.

- KESATU : Menetapkan pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini menjadi Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.
- KEDUA : Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di PPPPTK Bisnis dan Pariwisata mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
 2. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
 3. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik.
 4. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan.
 5. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan.
- KETIGA : Menginstruksikan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok,

Februari 2020

Kepala,



Sabri, SH, MH

NIP. 196405021993031002

Lampiran Surat Keputusan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

Nomor : 0638/B6.5/SK/KP/2020

Tanggal : 7 Februari 2020

**AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

No	Nama	Unit Kerja
1.	Basirun, S.Pd.	Seksi Evaluasi
2.	Budi Haryono, S.Kom.	Departemen Akuntansi
3.	Hardiyanto, S.T.	Seksi Data dan Informasi
4.	Ir. Sri Rini Dwiari, M.Si.	Departemen Tata Boga
5.	Kuat Dwiyono	Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
6.	Lili Husada, SST.Par.	Subbagian Tatalaksana dan Kepegawaian
7.	Lugina Aulya Zaman, S.T.	Subbagian Perencanaan dan Penganggaran
8.	Ninik Hartati, S.Pd., M.Pd.	Departemen Perhotelan
9.	Tatang, S.E.	Seksi Penyelenggaraan
10.	Waluyo, S.Pd., M.M.	Seksi Program

